



PUTUSAN

Nomor 07-06-29/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Sulawesi Barat)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)** yang diwakili oleh:

1. Nama : Prof. Dr. Suhardi
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat : Jl. Harsono RM Nomor 54 Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan
2. Nama : Ahmad Muzani
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat : Jl. Harsono RM Nomor 54 Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Sufmi Dasco Ahmad, SH, MH, Habiburrokhman, SH, MH, M. Said Bakhri, SH, SSos, MH, M. Maulana Bungaran, SH, Eva Yulianti, SH, Lista Hurustiati, SH, Alex Candra, SH, Hendarsam, SH, Ika Franova Octavia, SH, Rahman Kurniansyah, SH, Munathsir Mustaman, SH, Ferdian Mahzan Fauzi, SH, Achmad Safaat, SH., adalah Tim Kuasa Hukum Partai Gerakan Indonesia Raya beralamat di JL Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Gerakan Indonesia Raya peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 6 (enam).

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**



Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1186/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera (perkara Daerah Pemilihan Majene 1 untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten);

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera (perkara Daerah Pemilihan Majene 1 untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten);

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera (perkara Daerah Pemilihan Majene 1 untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten);

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya



disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.14 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 10-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 07-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Sulawesi Barat dicatat dengan Nomor 07-06-29/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- B. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- C. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- D. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun



2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;

- E. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- B. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- C. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;



- D. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor.06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6;
- E. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014;

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga



- kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.45 WIB;
 - d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 16.00 WIB.
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut :

Daerah Pemilihan Majene 1 (DPRD Kabupaten)

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (Dra. Hj. ANDI ANGRIANI dan Suara Partai) DI KABUPATEN MAJENE – PROVINSI SULAWESI BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MAJENE, DAPIL MAJENE I, (KECAMATAN BANGGAE dan KECAMATAN BANGGAE TIMUR)

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1	Dra. Hj. ANDI ANGRIANI	2.130	2.130	0	Bukti P-6.26.1 s/d P-6.26.14
2	H.R YUDI HARDADI, S.Sos	2.134	2.104	30	



1. Bahwa perolehan suara PEMOHON sebanyak 2.130 dengan nama Calon Legislatif Dra. Hj. ANDI ANGRIANI NOMOR URUT 1 untuk DPRD Kabupaten Majene, PEMOHON tidak menjadikan sebagai Calon Legislatif DPRD Kabupaten Majene terpilih, hal ini mengingat terdapat selisih perolehan suara dengan Calon Legislatif H.R YUDI HARDADI, S.Sos NOMOR URUT 1 dari PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PIHAK TERKAIT) yaitu sebesar 4 (empat) suara, dengan perolehan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 2.134 yang menjadi Calon Legislatif terpilih menurut versi TERMOHON;
2. Bahwa perolehan suara PIHAK TERKAIT, terindikasi terdapat perubahan/penambahan dan atau penggelembungan berdasarkan Formulir Model C1 dan Model D1 yang diuraikan sebagai berikut :
 - a. TPS 2, Desa Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada Formulir Model C1 PIHAK TERKAIT memperoleh 3 (tiga) suara, namun oleh TERMOHON dalam Rekapitulasi Model D1 perolehan suara PIHAK TERKAIT menjadi 4 (empat) suara. Dengan demikian terdapat penambahan sebanyak 1 (satu) suara;
 - b. TPS 3, Kelurahan Pangali Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada Formulir Model C1 PIHAK TERKAIT memperoleh 0 (nol) suara, namun oleh TERMOHON dalam Rekapitulasi Model D1 perolehan suara PIHAK TERKAIT menjadi 7 (tujuh) suara. Dengan demikian terdapat penambahan sebanyak 7 (tujuh) suara;
 - c. TPS 7, Desa Pangali Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada Formulir Model C1 PIHAK TERKAIT memperoleh 12 (Dua belas) suara, namun oleh TERMOHON dalam Rekapitulasi Model D1 perolehan suara PIHAK TERKAIT menjadi 14 (Empat belas) suara. Dengan demikian terdapat selisih penambahan 2 (dua) suara; TPS 1, Desa Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada Formulir Model C1 PIHAK TERKAIT memperoleh 38 (Tiga puluh delapan) suara, namun oleh TERMOHON dalam Rekapitulasi Model D1 perolehan suara PIHAK TERKAIT menjadi 40 (Empat puluh) suara. Dengan demikian terdapat selisih penambahan 2 (dua) suara;
 - d. TPS 3, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada Formulir Model C1 PIHAK TERKAIT memperoleh 0 (Nol) suara, namun oleh TERMOHON dalam Rekapitulasi Model D1 perolehan suara



PIHAK TERKAIT menjadi 14 (Empat belas) suara. Dengan demikian terdapat selisih penambahan 14 (Empat Belas) suara;

- e. TPS 10, Desa Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, pada Formulir Model C1 PIHAK TERKAIT memperoleh 25 (Dua puluh lima) suara, namun oleh TERMOHON dalam Rekapitulasi Model D1 perolehan suara PIHAK TERKAIT menjadi 29 (dua puluh sembilan) suara. Dengan demikian terdapat penambahan sebanyak 4 (empat) suara;
3. Bahwa TERMOHON telah melakukan tindakan yang tidak profesional dan kecurangan dengan telah melakukan penambahan/penggelembungan perolehan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 30 (tiga puluh dua) suara;
4. Bahwa apabila TERMOHON tidak melakukan penambahan/penggelembungan suara kepada PIHAK TERKAIT sebanyak 30 (tiga puluh) suara, maka perolehan suara PIHAK TERKAIT adalah sebanyak $2.134 - 30 = 2.104$ (dua ribu seratus empat) suara;
5. Bahwa dengan perolehan suara PIHAK TERKAIT sebesar 2.104 suara, jelas berada dibawah PEMOHON yang memperoleh suara sebanyak 2.130 (dua ribu seratus tiga puluh) suara. Dan telah sepatutnya TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon Legislatif DPRD Kabupaten Majene terpilih pada Daerah Pemilihan Majene I;
6. Bahwa dengan adanya perbedaan penghitungan berdasarkan Formulir Model C1 dengan Model D1, maka saksi PEMOHON pada tanggal 14 April 2014 telah menyatakan keberatan kepada TERMOHON, sebagaimana pernyataan kejadian khusus Model DA-2;
7. Bahwa atas dasar adanya penambahan / penggelembungan suara oleh TERMOHON kepada PIHAK TERKAIT, maka PEMOHON telah melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Majene dengan Bukti Laporan Nomor 15/LP/PILEG/IV/2014 tanggal 16 April 2014 dan Nomor 21/LP/PILEG/IV/2014 tertanggal 28 April 2014;

Bahwa atas dasar laporan dimaksud Panwaslu Kabupaten Majene telah merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Majene untuk melakukan Penghitungan Ulang pada TPS 1, 3, 4, 7, 10 dan 17. Namun TERMOHON sama sekali tidak mengikuti dan atau melaksanakan rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Majene;



[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-6.26.1 sampai dengan P-6.26.20 sebagai berikut

- 1 Bukti P-6.26.1 : Fotokopi Model C-1 TPS 3 Kelurahan Pangali-ali Kec. Banggae
- 2 Bukti P-6.26.2 : Fotokopi Model C-1 TPS 7 Kelurahan Pangali-ali Kec. Banggae
- 3 Bukti P-6.26.3 : Fotokopi Model D-1 Kelurahan Pangali-ali Kec. Banggae
- 4 Bukti P-6.26.4 : Fotokopi Model C-1 TPS 3 Desa Pamboborang Kec. Banggae
- 5 Bukti P-6.26.5 : Fotokopi Model D Desa Pamboborang Sulawesi Barat 4
- 6 Bukti P-6.26.6 : Fotokopi Model C-1 TPS 1 Kelurahan Banggae Kec. Banggae
- 7 Bukti P-6.26.7 : Fotokopi Model D Kelurahan Banggae Sulawesi Barat 4
- 8 Bukti P-6.26.8 : Fotokopi Model C-1 TPS 10 Kelurahan Baurung Kec. Banggae Timur
- 9 Bukti P-6.26.9 : Fotokopi Model D Kelurahan Baurung Sulawesi Barat 4
- 10 Bukti P-6.26.10 : Fotokopi Model C-1 TPS 2 Kelurahan Totoli Kec. Banggae
- 11 Bukti P-6.26.11 : Fotokopi Model D Kelurahan Totoli Sulawesi Barat 4
- 12 Bukti P-6.26.12 : Fotokopi Model DB Majene 1, Majene 2, Majene 3 Sulawesi Barat 4
- 13 Bukti P-6.26.13 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Majene Nomor : 162/Panwaslu-Mjn/IV/2014 untuk melakukan penghitungan ulang.
- 14 Bukti P-6.26.14 : Fotokopi Surat Peringatan dari Partai Keadilan Sosial (PKS) untuk Sdr. Parman tentang penyeteran Form C-1
- 15 Bukti P-6.26.15 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M. Gufran selaku Saksi dari Partai Hanura di TPS 1 Kelurahan Banggae yang pokoknya menyatakan telah terjadi penggelembungan suara PKS dari C-1 adalah 38 suara dan pada D-1 menjadi 40 suara



- 16 Bukti P-6.26.16 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fatma, selaku Saksi dari Partai Hanura di TPS 2 Kelurahan Totoli yang pokoknya menyatakan telah terjadi penggelembungan suara PKS dari C-1 adalah 3 suara dan pada D-1 menjadi 4 suara
- 17 Bukti P-6.26.17 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hijrayanti, selaku Saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 1 Kelurahan Banggae yang pokoknya menyatakan telah terjadi penggelembungan suara PKS dari C-1 adalah 38 suara dan pada D-1 menjadi 40 suara
- 18 Bukti P-6.26.18 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhammad Amin, selaku Saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 3 Kelurahan Pangali-ali yang pokoknya menyatakan telah terjadi penggelembungan suara PKS dari C-1 adalah 0 suara dan pada D-1 menjadi 7 suara
- 19 Bukti P-6.26.19 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rahmawati, selaku Saksi dari Partai Gerindra di TPS 1 Kelurahan Banggae yang pokoknya menyatakan telah terjadi penggelembungan suara PKS dari C-1 adalah 38 suara dan pada D-1 menjadi 40 suara
- 20 Bukti P-6.26.20 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abd. Rahman, selaku Saksi dari Partai Amanat Nasional di TPS 1 Kelurahan Banggae yang pokoknya menyatakan telah terjadi penggelembungan suara PKS dari C-1 adalah 38 suara dan pada D-1 menjadi 40 suara

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Lukman W.

Saksi adalah saksi di kelurahan Labuang, termasuk koordinator saksi, dan saksi pelapor atas terjadinya penggelembungan suara di beberapa TPS. Saksi menerangkan permasalahan di beberapa TPS di Kecamatan Banggai dan Banggai Timur. Untuk Kecamatan Banggai permasalahannya ada di TPS 3 dan TPS 7 Kelurahan Pangaliali, Kelurahan Banggai, Desa Pamboborong, dan Kelurahan



Totoli. Di TPS 3 Kelurahan Pangaliali ada penambahan suara PKS, dari 0 menjadi 7 suara. Sedangkan di TPS 7 dari 12 suara menjadi 14 suara. Untuk TPS 1 Kelurahan Banggai penambahan suara PKS bertambah dari 38 suara menjadi 40 suara. Kemudian di TPS 10 desa Baurung, penambahan suara PKS dari 25 menjadi 29 suara. Di TPS 3 Desa Pamboborang dari 0 menjadi 14 suara. Terakhir, di TPS 2 Kelurahan Totoli yaitu 3 suara menjadi 4 suara. Perubahan suara ini disebabkan ada perbedaan antara C1 dengan D1. Sumber data Formulir C1 yang dijadikan acuan saksi adalah dari formulir yang dikumpulkan dari para saksi yang ada di TPS-TPS.

2. Saksi Emil Saputra

Saksi adalah saksi dari PPP di TPS 03 Kelurahan Pangaliali. saksi menerangkan perolehan suara Partai Gerindra di TPS 3 Kelurahan Pangaliali adalah 8 suara dan suara PKS di TPS yang sama adalah 0. Saksi kedua Partai hadir di TPS tersebut dengan menandatangani berita acara tanpa mengajukan keberatan.

3. Saksi Parman

Saksi adalah saksi dari PKS di Kelurahan Pangaliali. Saksi menerangkan bahwa suara PKS di TPS 3 adalah 0 dan TPS 7 adalah 12 suara. Saksi tidak memegang seluruh formulir C1, dan saksi tidak menandatangani seluruh berita acara.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 07-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON DRA. ANDI ANGRIANI NOMOR URUT 1 UNTUK DPRD KABUPATEN MAJENE DAPIL MAJENE 1 – PROVINSI SULAWESI BARAT UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAJENE;

1. Bahwa dengan ini TERMOHON menolak/membantah seluruh dalil-dalil PEMOHON, kecuali apa yang diakui kebenarannya menurut hukum;



2. Bahwa pokok sengketa yang dipermasalahkan oleh PEMOHON Dra. Andi Angriani (Partai Gerindra) untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kab Majene – Sulawesi Barat adalah selisih suara PEMOHON mendalilkan adanya penambahan suara kepada H.R. Yudhi Hariadi, S.Sos sebesar 30 suara, yang tersebar di TPS 02 Desa Totoli, Kec. Banggae, TPS 3 Kelurahan Pangali Ali, Kec. Banggae, TPS 7 Kelurahan Pangali Ali, Kec. Banggae, TPS 1 Desa Banggae, Kec. Banggae, TPS 3 Pemborongan, Kec. Banggae, TPS 10 Desa Baurung, Kec Banggae;
3. Bahwa adapun persandingan data antara PEMOHON dengan TERMOHON mengenai total selisih suara di TPS-TPS tersebut di atas adalah:

NO.	NAMA CALON ANGGOTA	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Dra. Hj. ANDI ANGRIANI	2130	2130	0
2.	H.R YUDI HARDADI, S.Sos	2134	2104	30

4. Bahwa menurut TERMOHON, selisih perolehan suara PEMOHON dengan calon Legislatif Dapil Majene 1 atas nama H.R. Yudi Hardadi, S.Sos. nomor urut 1 dari Partai Keadilan Sejahtera selaku Pihak Terkait, sebagaimana tersebut di atas tidak berdasar dan tidak sesuai fakta sebenarnya.
5. Bahwa PEMOHON pernah membuat laporan kepada Panwaslu Kabupaten Majene Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Majene No. 162/ Panwaslu-Mjn/ IV/ 2014 perihal Rekomendasi Penghitungan pada TPS tertentu, sehingga Panwaslu merekomendasikan kepada KPU untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang terhadap TPS-TPS yang dilaporkan oleh PEMOHON;
6. Bahwa sebagai tindak lanjut dalam Rekomendasi Panwaslu tersebut di atas. Maka KPU melakukan Penghitungan Suara Ulang serta memcocokkan Form C-1 dalam Kotak Suara dengan Form C-1 yang dimiliki oleh para saksi dari Partai Politik, yang hasilnya FORM C-1 dalam Kotak Suara sama persis angkanya dengan Form C-1 milik para saksi partai politik, yang dituangkan dalam Berita Acara No. 19/ BA/ IV/ 2014



tentang Pembukaan Kotak Suara dan Penghitungan Hasil Perolehan suara pada beberapa TPS;

7. Bahwa oleh karena itu dalil PEMOHON mengenai jumlah suara PEMOHON serta mengenai dalil penggelembungan suara adalah tidak berdasar dan tidak sesuai fakta sebesarnya, untuk itu harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-06.Sulbar.Majene.01 sampai dengan T-06.Sulbar.Majene.33 sebagai berikut

- 1 Bukti T-06- : Fotokopi Form Model C-1 TPS 02 Kel. Totoli
Sulbar.Majene.01 Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat
- 2 Bukti T-06- : Fotokopi Form Model C-1 TPS 03 Kel. Pangali-Ali
Sulbar.Majene.02 Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat
- 3 Bukti T-06- : Fotokopi Form Model C-1 TPS 07 Kel. Pangali-Ali
Sulbar.Majene.03 Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat
- 4 Bukti T-06- : Fotokopi Form Model C-1 TPS 01 Kel. Banggae
Sulbar.Majene.04 Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat
- 5 Bukti T-06- : Fotokopi Form Model C-1 TPS 03 Kel.
Sulbar.Majene.05 Pamboborang Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat
- 6 Bukti T-06- : Fotokopi Form Model C-1 TPS 10 Kel. Baurung
Sulbar.Majene.06 Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat
- 7 Bukti T-06- : Fotokopi Form Model D-1 Kelurahan Totoli
Sulbar.Majene.07 Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat
- 8 Bukti T-06- : Fotokopi Form Model D-1 Kelurahan Pangali-Ali
Sulbar.Majene.08 Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat
- 9 Bukti T-06- : Fotokopi Form Model D-1 Kelurahan Banggae
Sulbar.Majene.09 Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat



- 10 Bukti T-06- : Fotokopi Form Model D-1 Desa Pamboborang
 Sulbar.Majene.10 Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat
- 11 Bukti T-06- : Fotokopi Form Model D-1 Kel. Baurung Kecamatan
 Sulbar.Majene.11 Banggae Timur Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat
- 12 Bukti T-06- : Fotokopi Form Model DA-1 Kecamatan Banggae
 Sulbar.Majene.12 Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat
- 13 Bukti T-06- : Fotokopi Form Model DA-1 Kecamatan Banggae
 Sulbar.Majene.13 Timur Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat
- 14 Bukti T-06- : Fotokopi Form Model C-1 Plano TPS 02 Kel. Totoli
 Sulbar.Majene.14 Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat
- 15 Bukti T-06- : Fotokopi Form Model C-1 Plano TPS 03 Kel.
 Sulbar.Majene.15 Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat
- 16 Bukti T-06- : Fotokopi Form Model C-1 Plano TPS 07 Kel.
 Sulbar.Majene.16 Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat
- 17 Bukti T-06- : Fotokopi Form Model C-1 Plano TPS 01 Kel.
 Sulbar.Majene.17 Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat
- 18 Bukti T-06- : Fotokopi Form Model C-1 Plano TPS 03 Desa
 Sulbar.Majene.18 Pamboborang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat
- 19 Bukti T-06- : Fotokopi Form Model C-1 Plano TPS 10 Kelurahan
 Sulbar.Majene.19 Baurung Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat
- 20 Bukti T-06- : Fotokopi Form Model D-1 Plano Kelurahan Totoli
 Sulbar.Majene.20 Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat
- 21 Bukti T-06- : Fotokopi Form Model D-1 Plano Kelurahan Pangali-
 Sulbar.Majene.21 ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene



Provinsi Sulawesi Barat

- 22 Bukti T-06- : Fotokopi Form Model D-1 Plano Kelurahan
 Sulbar.Majene.22 Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene
 Provinsi Sulawesi Barat
- 23 Bukti T-06- : Fotokopi Form Model D-1 Plano Desa
 Sulbar.Majene.23 Pamboborang Kecamatan Banggae Kabupaten
 Majene Provinsi Sulawesi Barat
- 24 Bukti T-06- : Fotokopi Form Model D-1 Plano Kel. Baurung
 Sulbar.Majene.24 Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene
 Provinsi Sulawesi Barat
- 25 Bukti T-06- : Fotokopi Form Model DA-1 Plano Kecamatan
 Sulbar.Majene.25 Banggae Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi
 Barat
- 26 Bukti T-06- : Fotokopi Form Model DA-1 Plano Kecamatan
 Sulbar.Majene.26 Banggae Timur Kabupaten Majene Provinsi
 Sulawesi Barat
- 27 Bukti T-06- : Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Majene Nomor
 Sulbar.Majene.27 162/Panwaslu-Mjn/IV/2014 perihal Rekomendasi
 Penghitungan pada TPS tertentu
- 28 Bukti T-06- : Berita acara Nomor 19/BA/IV/2014 tentang
 Sulbar.Majene.28 Pembukaan Kotak Suara dan penghitungan Hasil
 Perolehan Suara Pada beberapa TPS
- 29 Bukti T-06- : Berita Acara Nomor 19.a/BA/IV/2014 tentang Hasil
 Sulbar.Majene.29 Penghitungan Ulang Pada TPS Tertentu
- 30 Bukti T-06- : Foto Dokumentasi Pada saat tindak lanjut
 Sulbar.Majene.30 Rekomendasi Panwaslu Majene, Pencocokan
 Model C-1 Plano yang disaksikan oleh Panwaslu
 Kabupaten Majene, saksi-saksi parpol dan pihak
 keamanan
- 31 Bukti T-06- : Foto Dokumentasi Pada saat tindak lanjut
 Sulbar.Majene.31 Rekomendasi Panwaslu Majene, Pencocokan
 Model C-1 Plano yang disaksikan oleh Panwaslu
 Kabupaten Majene, saksi-saksi parpol dan pihak



keamanan dan disaksikan langsung oleh saksi dari pihak Pemohon Partai Gerindra

- 32 Bukti T-06- : Foto Dokumentasi persiapan pelaksanaan
 Sulbar.Majene.32 Rekomendasi Panwaslu Majene Nomor
 162/panwaslu-Mjn/IV/2014 Perihal Rekomendasi
 Penghitungan Pad TPS tertentu Yang
 Menghadirkan Saksi-Saksi Parpol, penyelenggara
 Pemilu dan Pihak keamanan
- 33 Bukti T-06- : Fotokopi Form Model DB-1 Kabupaten Majene
 Sulbar.Majene.33 Provinsi Sulawesi Barat

[2.4.1.2] Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Fajar Purnomo

Bahwa saksi adalah Ketua PPK Banggae. Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Banggae dilakukan pada tanggal 13-14 April. Pada saat rekapitulasi saksi dari PKS dan Gerindra hadir, begitu pula Panwas. Terdapat keberatan untuk 5 TPS. Dan pada TPS-TPS tersebut, penyelenggara membuka C1 Plano. Akan tetapi, TPS 3 Desa Pamboborang, penyelenggara hanya membuka D1, berdasarkan acuan pada ketentuan Peraturan KPU. Panwas tidak keberatan dengan mekanisme membuka dan melihat C1 plano tanpa menghitung suara ulang.

2. Saksi M. Syahrir A.

Saksi adalah Ketua KPPS TPS 1 Banggae. Saksi menjelaskan bahwa perolehan suara Partai Gerindra di TPS 1 Banggae adalah 26 suara dan PKS memperoleh 40 suara. Selain itu, pemeriksaan ulang rekapitulasi suara di TPS antara suara sah, tidak sah dan suar suara yang digunakan tidak ada masalah. Saksi juga menerangkan bahwa gerindra diwakili seorang saksi yang hadir pada saat rekap yang bernama Rahmawati.

3. Saksi Ansyar K

Saksi adalah Ketua PPS Kelurahan Baurung. Saksi menerangkan bahwa DPT di Kelurahan Baurung adalah 3313 dengan terdapat 10 TPS. Yang menggunakan hak pilih pada saat pemilu 2760 orang dengan jumlah suara sah 2854 sedangkan surat suara yang tidak digunakan adalah 518. Di Kelurahan Baurung, Partai



Gerindra memperoleh 97 dan PKS sebesar 127. Saksi juga hadir pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Banggae Timur. Saksi menerangkan bahwa Partai Gerindra mengajukan keberatan khusus untuk TPS 10 Kelurahan Baurung. Partai Gerindra keberatan atas suara PKS yang berjumlah 29, sedangkan menurut Partai Gerindra, PSK memperoleh 25 suara. Keberatan itu sampai pada tingkat KPU Kabupaten, dimana pada rapat pleno KPU Kabupaten memutuskan untuk membuka kotak suara. Setelah dihitung ulang, suara PKS berjumlah 29 suara.

4. Saksi Asmanudin

Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Majene. Saksi menerangkan bahwa pada saat rekap di Kabupaten, saksi dari Partai Gerindra yang bernama Andi Usman hadir dalam rapat. Saksi dari Partai Gerindra tersebut menyampaikan keberatan yang berkaitan dengan penghitungan ulang di enam TPS yaitu TPS 1 Banggae, TPS 3 Bambukorang, TPS 4 Baruga, TPS 7 Pangali-Ali, TPS 10 Baurung, dan TPS 17 Pangali-Ali. Penghitungan ulang tersebut sesuai dengan rekomendasi dari panwas Kabupaten. Saksi menyatakan bahwa penghitungan ulang telah dilakukan dengan menghitung jumlah yang tertera pada formulir C1 plano. Penghitungan ulang ini dihadiri oleh seluruh saksi parpol, termasuk saksi Partai Gerindra, panwas dan kepolisian. Hasilnya, tidak ada selisih dan saksi yang hadir tidak mengajukan keberatan.

5. Saksi Nurdin Pasokkori

Saksi adalah anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat. Saksi menerangkan bahwa pada saat rekap bawaslu menyampaikan rekomendasi lisan mengenai prosedur pelaksanaan rekapitulasi, terutama menyangkut bagian untuk saksi parpol menyampaikan sanggahan, agar dilakukan setiap selesai melakukan rekap di setiap kabupaten. Selain itu, pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi ini memang ada keberatan dari Saksi Partai Amanat Nasional, atas nama Ibu Juliani. Saksi menjelaskan bahwa KPU hanya akan menindaklanjuti apabila keberatan berkaitan dengan 2 hal. Pertama, kalau menyangkut prosedur, maka KPU meminta prosedur yang dilanggar, kemudian dijelaskan prosedur sesuai aturan yang berlaku. Dan yang kedua, bila berkaitan dengan selisih hasil atau perhitungan suara maka harus disertai bukti-bukti materil sebagai pembanding. Berkaitan dengan keberatan PAN yang mengenai selisih suara, saksi tidak memberi bukti-bukti untuk mendukung keberatannya. Oleh karena itu, keberatannya tidak ditindaklanjuti.



[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai Daerah Pemilihan Majene 1, Pihak Terkait, Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari 23 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 15-2.a/PAN.MK/2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa terbukti substansi dari objek permohonan pemohon adalah kabur dan tidak jelas, oleh karena faktanya pada dalil-dalil posita pemohon, pemohon dalam hal ini telah keliru dalam menyusun permohonan *a quo*, yang mana pemohon menyatukan dua dalil objek permohonan dalam 1 (satu) permohonan pemohon, sehingga mengakibatkan permohonan pemohon tidak jelas dan kabur tentang objek permohonan pemohon yaitu :
 - Pada dalil permohonan pemohon angka 2 (dua) huruf a sampai dengan huruf f, objek permohonan pemohon mempersoalkan tentang terdapat perubahan/penambahan dan atau penggelembungan berdasarkan formulir model C1 dan model D1, untuk 6 (enam) TPS;
 - Pada dalil permohonan pemohon angka 8 (delapan) pemohon mempersoalkan tentang tidak dijalkannya rekomendasi Panwaslu Kabupaten Majene oleh Termohon;
2. Bahwa terbukti permohonan pemohon adalah kabur dan tidak jelas, sebab disusun tidak berdasarkan kelaziman permohonan, yang berlaku menurut peraturan Mahkamah Konstitusi (vide: Pedoman Beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR-DPD-DPRD), hal ini terlihat dari tidak jelasnya data sandingan perselisihan hasil pemilihan umum, menurut versi Pemohon dengan versi termohon, yang berimplikasi tidak jelasnya atau inkonsistensi antara dalil permohonan pemohon (posita) dengan petitum permohonan pemohon;
3. Bahwa terbukti juga permohonan pemohon adalah kabur dan tidak jelas, hal ini karena permohonan pemohon tidak menjelaskan tentang apa yang diinginkan oleh pemohon dalam PETITUM permohonan pemohon, hal mana pemohon tidak menentukan tentang Perolehan suara secara nasional yang benar, yang harus diputuskan oleh Mahkamah.



DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Bahwa pada pokoknya Pihak Terkait menyatakan dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar;
2. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam Permohonan Pemohon dan seluruh keterangan yang disampaikan Pemohon melalui persidangan di Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo*, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Pihak Terkait ;
3. Bahwa terbukti berdasarkan fakta dipersidangan, ternyata bukti-bukti Termohon adalah benar dan bersesuaian dengan Keterangan dan bukti-bukti Pihak Terkait dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, yakni bukti surat serta keterangan para saksi, maka dapat disimpulkan dalam tabel sebagai berikut :

NO.	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA			PEROLEHAN KURSI		
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut Pihak Terkait	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut Pihak Terkait
1.	Partai Nasdem	2922	2922	2922	1	1	1
2.	P K B	3867	3867	3867	1	1	1
3.	PKS	2134	2104	2134	1	0	1
4	PDI P	4073	4073	4073	1	1	1
5	Golkar	2797	2797	2797	1	1	1
6	Gerindra	2130	2130	2130	0	1	0
7	Demokrat	3659	3659	3659	1	1	1
8	PAN	6569	6569	6569	2	2	2
9	PPP	1525	1525	1525	0	0	0
10	Hanura	2710	2710	2710	1	1	1
14	PBB	3583	3583	3583	1	1	1
15	PKPI	3522	3522	3522	1	1	1

5. Bahwa terhadap perolehan suara Pihak Terkait yang didalilkan Pemohon yakni hanya 2104 suara sebagaimana tersebut diatas, adalah dipersidangan tidak terbukti benar, karena berdasarkan fakta dipersidangan, ternyata data perolehan suara Pihak Terkait adalah 2134



suara, yang faktanya adalah sudah sesuai dengan bukti Form C 1 dan C Plano dengan Form D 1 yang dibuka saat rekapitulasi perolehan suara di KPU Kab. Majene atas rekomendasi Panwaslu Majene, dan juga sesuai dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait;

6. Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pihak Terkait dipersidangan adalah sudah benar dan sah menurut hukum;
7. Bahwa terbukti telah dilaksanakan tindak lanjut rekomendasi Panwaslu Kab. Majene berdasarkan surat nomor : 162/Panwaslu-Mjn/IV/2014 tanggal 19 April 2014 tanggal 13 April 2014 untuk menyetujui pembukaan Kotak Suara pada TPS tertentu yang diduga Pemohon terdapat ketidaksesuaian jumlah perolehan suara PKS antara Form D 1 (di PPS) dengan Form C 1, yang hasilnya ternyata antara lain :

- TPS 7 Kelurahan Pangali-ali; suara PKS pada Form D 1 = 14 , hal mana sesuai pula dengan Form C 1 = 14 (bukti PT.3.2.2);
- TPS 1 Kelurahan Banggae, suara PKS pada Form D 1 = 40 , hal mana sesuai pula dengan Form C 1 = 40 (bukti PT.3.3.1);
- TPS 3 Desa Pamboborang, suara PKS pada Form D 1 = 14 , hal mana sesuai pula dengan Form C 1 = 14 (bukti PT.3.4.1);
- TPS 10 Kelurahan Baurung, suara PKS pada Form D 1 = 29 , hal mana sesuai pula dengan Form C 1 = 29 (bukti PT.3.5.1);
- TPS 4 Kelurahan Baruga, suara PKS pada Form D 1 = 15 , hal mana sesuai pula dengan Form C 1 = 15 (bukti PT.3.10.1);
- TPS 17 Kelurahan Pangali-ali, suara PKS pada Form D 1 = 18 , hal mana sesuai pula dengan Form C 1 = 18 (bukti PT.3.10.2);

Dan yang tidak ada dalam rekomendasi Panwaslu, tapi dikeberatkan oleh Pemohon kemudian setelah selesai Pleno KPUD Majene, antara lain

- TPS 2 Kelurahan Totoli, suara PKS pada Form D 1 = 4 , hal mana sesuai pula dengan Form C 1 = 4 (bukti PT.3.1.1);
- TPS 3 Kelurahan Pangali-ali, suara PKS pada Form D 1 = 7 , hal mana sesuai pula dengan Form C 1 = 7 (bukti PT.3.2.1);



8. Bahwa terbukti pernyataan-pernyataan unsur penyelenggara ditingkat KPPS/TPS dan PPS Desa/Kelurahan yang disampaikan secara tertulis dan ditanda tangani diatas kertas bermaterai tersebut diatas, seluruhnya telah menyatakan bahwa data C1 yang dimiliki oleh pihak terkait (Partai Keadilan Sejahtera) telah sesuai dengan data hasil penghitungan di TPS yang diajukan permohonan keberatan oleh Pemohon tersebut;
9. Bahwa saksi Pemohon bernama Parman, yakni saksi PKS yang bertugas di PPS Panggali-ali, adalah benar telah mengembalikan Form Form C 1 ke Sekret PKS, dan bahwa bukti tersebut oleh kami pihak Terkait telah diajukan dipersidangan, yakni bukti PT. 3..2.1 dan PT. 3.2.2;
10. Bahwa oleh karena itu keterangan-keterangan dan bukti-bukti tertulis yang kami sebutkan dan ajukan dalam pemeriksaan di persidangan Mahkamah Konstitusi ini, telah mematahkan secara sempurna dalil-dali keberatan yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonannya, dan nyata tidak ada penambahan/penggelembungan suara Pihak Terkait / Partai Keadilan Sejahtera, sehingga secara hukum permohonan pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan Tidak Diterima;

PETITUM :

Berdasarkan keterangan Pihak Terkait dan bukti-bukti yang telah diajukan tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 secara nasional untuk Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Majene Daerah Pemilihan Kabupaten Majene 1 yang diumumkan pada hari jumat tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB adalah tetap berlaku;



- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 1. Perolehan suara secara nasional yang benar untuk Pihak Terkait (Partai Keadilan Sejahtera) sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat nasional adalah benar 2134 suara, bukan 2104 suara;
 2. Bahwa atas penghitungan perolehan suara tersebut di atas, maka Pihak Terkait (Partai Keadilan Sejahtera) tetap mendapatkan 1 kursi;
 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau, Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-3.1.1 sampai dengan PT-3.10.3 sebagai berikut

- | | | |
|---|----------------|---|
| 1 | Bukti PT-3.1.1 | Fotokopi Form Model C dan C-1 TPS 02 Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene |
| 2 | Bukti PT-3.1.2 | Fotokopi Form Model D dan D-1 Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene |
| 3 | Bukti PT-3.2.1 | Fotokopi Form Model C dan C-1 TPS 03 Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene |
| 4 | Bukti PT-3.2.2 | Fotokopi Form Model C dan C-1 TPS 07 Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene |
| 5 | Bukti PT-3.2.3 | Fotokopi Form Model D dan D-1 Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene |
| 6 | Bukti PT-3.3.1 | Fotokopi Form Model C dan C-1 TPS 01 Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene |
| 7 | Bukti PT-3.3.2 | Fotokopi Form Model D dan D-1 Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene |
| 8 | Bukti PT-3.4.1 | Fotokopi Form Model C dan C-1 TPS 03 Kelurahan Pamboborang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene |



- 9 Bukti PT-3.4.2 Fotokopi Form Model D dan D-1 TPS 03 Kelurahan Pamboborang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene
- 10 Bukti PT-3.5.1 Fotokopi Form Model C dan C-1 TPS 10 Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Kabupaten Majene
- 11 Bukti PT-3.5.2 Fotokopi Form Model D dan D-1 Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Kabupaten Majene
- 12 Bukti PT-3.6 Fotokopi Form Model DA dan DA-1 Kecamatan Banggae Kabupaten Majene
- 13 Bukti PT-3.7 Fotokopi Form Model DA dan DA-1 Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene
- 14 Bukti PT-3.8 Fotokopi Form Model DB dan DB-1 dan DB-2 Kabupaten Majene
- 15 Bukti PT-3.9.1 Fotokopi Surat Rekomendasi Perhitungan Pada TPS tertentu Nomor 162/Panawaslu-Mjn/IV/2014 dan Panwaslu Kab. Majene kepada KPU Kab. Majene
- 16 Bukti PT-3.9.2 Fotokopi Penyampaian surat dari KPU Kabupaten Majene Nomor 231/KPU-Kab-033.433422/IV/2014 kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014
- 17 Bukti PT-3.9.3 Fotokopi Berita Acara Nomor 19/BA/IV/2014 tentang Pembukaan Kotak Suara dan Penghitungan Hasil Peolehan Suara pada Beberapa TPS dari KPU Kabupaten Majene
- 18 Bukti PT-3.9.4 Fotokopi Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji an. Assaduddin dikeluarkan oleh Panwaslu Kabupaten Majene (Model B6-DD)
- 19 Bukti PT-3.9.5 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi an. Assaduddin dari Panwaslu Kabupaten Majene (Model B.6-DD)
- 20 Bukti PT-3.9.6 Fotokopi Pemberitahuan Penetapan terpilih Anggota DPRD Kabupaten Majene dari Kabupaten Majene kepada DPC Partai Keadilan Sejahtera



- | | | |
|----|-----------------|--|
| 21 | Bukti PT-3.9.7 | Fotokopi Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Majene |
| 22 | Bukti PT-3.9.8 | Fotokopi Surat pernyataan dari Ketua KPPS TPS 02 Kelurahan Totoli bahwa Form C-1 yang dimiliki oleh saksi PKS sesuai Data Yang Dimiliki oleh KPPS TPS 02 kelurahan Totoli |
| 23 | Bukti PT-3.9.9 | Fotokopi Surat pernyataan dari Ketua KPPS TPS 03 Kelurahan Pamboborang bahwa Form C-1 yang dimiliki oleh saksi PKS sesuai Data Yang Dimiliki oleh KPPS TPS 03 kelurahan Pamboborang |
| 24 | Bukti PT-3.9.10 | Fotokopi Surat pernyataan dari Ketua KPPS TPS 01 Kelurahan Banggae bahwa Form C-1 yang dimiliki oleh saksi PKS sesuai Data Yang Dimiliki oleh KPPS TPS 01 Kelurahan Banggae |
| 25 | Bukti PT-3.9.11 | Fotokopi Surat pernyataan dari Ketua PPS Kelurahan Pangali-Ali bahwa Form D-1 dan C-1 yang dimiliki oleh Saksi PKS tersebut sesuai dengan Data D-1 dan rekap C-1 Tiap-Tiap TPS Yang Dimiliki PPS Kelurahan Pengali-Ali |
| 26 | Bukti PT-3.9.12 | Fotokopi Surat pernyataan dari Ketua PPS Kelurahan Baurung bahwa Form D-1 dan C-1 yang dimiliki oleh Saksi PKS tersebut sesuai dengan Data D-1 dan rekap C-1 Tiap-Tiap TPS Yang Dimiliki PPS Kelurahan Baurung |
| 27 | Bukti PT-3.9.13 | Fotokopi Surat pernyataan dari Ketua PPS Kelurahan Baruga bahwa Form D-1 dan C-1 yang dimiliki oleh Saksi PKS tersebut sesuai dengan Data D-1 dan rekap C-1 Tiap-Tiap TPS Yang Dimiliki PPS Kelurahan Baruga |
| 28 | Bukti PT-3.10.1 | Fotokopi Form Model C dan C-1 TPS 04 Kelurahan Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene |



- 29 Bukti PT-3.10.2 Fotokopi Form Model C dan C-1 TPS 17 Kelurahan Pangali Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene
- 30 Bukti PT-3.10.3 Fotokopi Form Model D dan D-1 Kelurahan Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Budi Mansur, S.Ag,

Saksi adalah Saksi Mandat PKS untuk mengikuti Rapat Pleno Rekapitulasi ditingkat KPUD Majene, dibawah sumpah menerangkan bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi di KPUD Majene telah dilaksanakan tindak lanjut rekomendasi Panwaslu Kab. Majene, untuk pembukaan Kotak Suara pada TPS tertentu yang diduga Pemohon terdapat ketidaksesuaian jumlah perolehan suara PKS antara Form D 1 (di PPS) dengan Form C 1, adalah tetap, yakni suara PKS pada Form D 1 ternyata sama dengan suara yang terdapat pada Form C1;

2. Saksi Hamdan, S.Pd.

Saksi adalah Saksi Mandat PKS untuk mengikuti Rapat Pleno Rekapitulasi ditingkat PPK di Kecamatan Banggai Timur, dibawah sumpah menerangkan bahwa jumlah perolehan suara PKS antara Form D 1 (di PPS) dengan Form C 1, adalah tetap sama 15 suara, yakni suara PKS pada Form D 1 ternyata sama dengan suara yang terdapat pada Form C 1 TPS 4, yaitu 15 suara;

3. Saksi Asdar, S.Ag,

Saksi adalah Saksi Mandat PKS untuk saksi di PPS Kelurahan Pambomborang, dibawah sumpah menerangkan bahwa jumlah perolehan suara PKS antara Form D1 (di PPS) dengan Form C1, adalah tetap sama 14 suara, yakni pada Form C1 TPS 3 Pambomborang, yaitu 14 suara;

[2.7] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait (Partai Keadilan Sejahtera) menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;



[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh komisi pemilihan umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 di Provinsi Sulawesi Barat khususnya Daerah Pemilihan Majene 1 (DPRD kabupaten/kota);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut



UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor



166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.51 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.51 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 22:14 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 06-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 10-1.a/PAN.MK/2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah



Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena permohonan Pemohon bukan hanya mengenai perolehan suara namun juga mengenai kecurangan proses Pemilu, telah Mahkamah pertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4], dengan demikian eksepsi Termohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Pemohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN MAJENE 1 (DPRD KABUPATEN)

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Perolehan suara H.R. Yudi Hardadi, S.Sos., calon perseorangan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) seharusnya 2.104 suara, bukan 2.134 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon, sehingga terdapat penambahan 30 suara;
2. Penambahan perolehan suara Pihak Terkait di Kecamatan Banggae dan Kecamatan Banggae Timur yaitu:
 - TPS 2 Desa Totoli, perolehan suara Pihak Terkait di Formulir C1 adalah 3 suara, berubah menjadi 4 suara di Formulir D1;
 - TPS 3 Desa Pangali Ali, perolehan suara Pihak Terkait di Formulir C1 adalah 0 suara, berubah menjadi 7 suara di Formulir D1;
 - TPS 7 Desa Pangali Ali, perolehan suara Pihak Terkait di Formulir C1 adalah 12 suara, berubah menjadi 14 suara di Formulir D1;
 - TPS 1 Desa Banggae, perolehan suara Pihak Terkait di Formulir C1 adalah 38 suara, berubah menjadi 40 suara di Formulir D1;
 - TPS 3 Desa Pamboborang, perolehan suara Pihak Terkait di Formulir C1 adalah 0 suara, berubah menjadi 14 suara di Formulir D1



- TPS 10 Desa Baurung, Kecamatan Banggae Timur, perolehan suara Pihak Terkait di Formulir C1 adalah 25 suara, berubah menjadi 29 suara di Formulir D1;

3. Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Panwas Kabupaten Majene untuk melakukan penghitungan ulang pada TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 7, TPS 10, dan TPS 17;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-6.26.1 sampai dengan P-6.26.20 dan saksi Lukman W., Emil Saputra, dan Parman;

Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* dan mengemukakan bahwa selisih perolehan suara Pemohon dengan calon anggota legislatif dari PKS atas nama H.R. Yudi Hardadi, S.Sos. tidak berdasar dan tidak sesuai fakta sebenarnya. Termohon telah melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Majene untuk melakukan penghitungan suara ulang terhadap TPS-TPS yang dilaporkan oleh Pemohon yang hasilnya Formulir C1 dalam kotak sama dengan Formulir C1 milik para saksi;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-06-Sulbar.Majene.01 sampai dengan T-06-Sulbar.Majene.33 dan saksi M. Fajar Purnomo, M. Syahrir A., Ansyar K., Asmanuddin, dan Nurdin Pasokkori;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dalil Pemohon *a quo* tidak benar. Bahwa Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten Majene pada tanggal 20 April 2014;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-3.1.1 sampai dengan PT-3.10.3 dan saksi Budi Mansur, Hamdan, dan Asdar;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah telah menyandingkan alat bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait yaitu Formulir C1, Formulir C1 Plano, Formulir D1, dan Formulir D1 Plano sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:



TPS	FORMULIR C1			FORMULIR C1 PLANO	FORMULIR D1			FORMULIR D1 PLANO
	Pmh	Trm	PT		Pmh	Trm	PT	
TPS 2 Desa Totoli	3	4	4	4	4	4	4	4
TPS 3 Desa Pangali Ali	0	7	7	7	7	7	7	7
TPS 7 Desa Pangali Ali	12	14	14	14	14	14	14	14
TPS 1 Desa Banggae	38	40	40	40	40	40	40	40
TPS 3 Desa Pamboborang	0	14	14	14	14	14	14	14
TPS 10 Desa Baurung	25	29	29	29	29	29	29	29

Berdasarkan tabel tersebut, menurut Mahkamah, penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 30 suara sebagaimana dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum. Terlebih lagi terhadap rekomendasi Panwaslu Kabupaten Majene yang tercantum dalam Surat Panwaslu Kabupaten Majene Nomor 162/Panwaslu-Mjn/IV/2014 perihal Rekomendasi Penghitungan Pada TPS Tertentu, tanggal 13 April 2014 [vide bukti P-6.26.13 dan bukti T-06-Sulbar.Majene.27] telah dilaksanakan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 19/BA/ /IV/2014 tentang Pembukaan Kotak Suara dan Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pada Beberapa TPS dan Berita Acara Nomor 19.a/BA/ /IV/2014 tentang Hasil Penghitungan Ulang Pada TPS Tertentu, masing-masing tanggal dua puluh bulan April tahun dua ribu empat belas [vide bukti T-06-Sulbar.Majene.28 sampai dengan T-06-Sulbar.Majene.31 dan saksi M.Fajar Purnomo, Ansyar K., dan Asmanuddin];

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak berasalan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;



- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

6. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, dan Aswanto masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno



Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu empat belas, pukul 16.36 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, dan Aswanto masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait/Kuasanya;

KETUA

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Muhammad Alim

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Anwar Usman

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Aswanto

Panitera Pengganti

ttd

Rizki Amalia